

TRANSAKSI CROWDFUNDING DALAM DUNIA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Muhammad Yunus

STAI Sayyid Muhammad Alawi Almaliki

Email: (muhammadyunusma4@gmail.com)

Abstract

Crowdfunding has become a significant phenomenon in the modern social and business economic sphere. In the context of muamalah, where sharia principles play a central role, crowdfunding transactions face a number of ethical, legal and economic considerations that need to be considered in depth. This research aims to examine the phenomenon of crowdfunding transactions in the context of muamalah with a focus on aspects of sharia economic law. This research uses a library research approach by collecting data from various literary sources such as books, scientific articles, research journals and electronic sources related to the research topic. These data were analyzed systematically to identify key findings, trends and relevant patterns. Research results According to sharia economic law, Crowdfunding not for profit is seen from the aspect of transactions carried out between the owner of the funds and the recipient of the funds, it is called a shodaqoh contract, while Crowdfunding for profit is called a qiradh or cooperation contract. Crowdfunding is seen from the aspect of the recipient of funds and the application company used to seek funds is called an ijarah or lease contract.

Keywords: Crowdfunding, *the Digital World* , *Islamic Economic Law*.

Abstrak

Crowdfunding telah menjadi fenomena yang signifikan dalam lingkup ekonomi sosial dan bisnis modern. Dalam konteks muamalah, di mana prinsip-prinsip syari'ah memainkan peran sentral, transaksi crowdfunding menghadapi sejumlah pertimbangan etis, hukum, dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena transaksi crowdfunding dalam konteks muamalah dengan fokus pada aspek hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (library research) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan sumber elektronik terkait topik penelitian. Data-data tersebut dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi temuan utama, tren, dan pola yang relevan. Hasil penelitian Menurut hukum ekonomi syari'ah Crowdfunding not for profit dilihat dari aspek transaksi yang dilakukan antara pemilik dana dan penerima dana dinamakan akad shodaqoh sedangkan Crowdfunding for profit dinamakan akad qiradh atau kerjasama. Crowdfunding dilihat dari aspek penerima dana dan perusahaan aplikasi yang digunakan untuk mencari dana dinamakan akad ijarah atau sewa.

Kata kunci: Crowdfunding , *Dunia Digital*, *Hukum Ekonomi Syari'ah*.

Copyright©2023 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Perkembangan kegiatan ekonomi manusia mengalami perjalanan panjang yang telah membentuk dunia seperti yang kita kenal hari ini. Sejak awal peradaban manusia, manusia telah terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dari pertukaran benda-benda sederhana hingga ekonomi global yang kompleks, evolusi ini mencerminkan kemampuan manusia untuk beradaptasi dan berkembang seiring berjalannya waktu. Ketika merenung tentang sejarah perkembangan kegiatan ekonomi manusia, kita akan menemukan bagaimana inovasi, perdagangan, dan teknologi telah

membentuk perubahan-perubahan signifikan dalam cara kita hidup dan bekerja. Sejarah ekonomi manusia penuh dengan kisah-kisah tentang revolusi industri, perubahan sosial, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya yang telah memengaruhi arah perkembangan ekonomi global. Diantara inovasi kegiatan ekonomi pada zaman sekarang adalah *crowdfunding*.

Saat ini, Indonesia telah memasuki zaman industri 4.0, yang mengandalkan teknologi digital dalam berbagai aspek, salah satunya adalah sektor keuangan, yang lebih dikenal sebagai fintech (teknologi keuangan). Perkembangan fintech juga telah dimanfaatkan dalam penggalangan donasi, termasuk melalui *crowdfunding*. Data dari AlliedCrowd tahun 2018 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 61 platform *crowdfunding*, dengan 14 platform (21%) yang masih aktif dan 47 platform (79%) yang sudah tidak aktif. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, Indonesia menjadi negara dengan jumlah platform *crowdfunding* terbanyak. Salah satu contohnya adalah Kitabisa.com, platform donasi yang berdiri sejak Juli 2013 dan telah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin menggalang dana atau berdonasi untuk tujuan-tujuan sosial yang mereka dukung. Kitabisa.com telah digunakan oleh sekitar satu juta pengguna. Terdapat berbagai kategori penggalangan dana sosial di platform ini, termasuk bantuan kemanusiaan seperti bantuan untuk Palestina, bantuan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, hingga dukungan untuk proyek-proyek seperti pengembangan pesawat Habibie R80. Menurut data dari Laporan Pemberian (Giving Report) Kitabisa.com tahun 2018, platform ini berhasil mengumpulkan dana sebesar 490 miliar rupiah dan mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya.¹

Secara esensial, *crowdfunding* merupakan praktik mengumpulkan dukungan dan dana untuk inisiatif, proyek, atau organisasi tertentu, yang diberikan oleh banyak individu dalam bentuk kontribusi finansial, seringkali dilakukan melalui platform internet. Prinsip-prinsip *crowdfunding* sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, yang menekankan pentingnya gotong-royong dan saling membantu sesama, nilai-nilai yang telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia.² Seperti diketahui, saat ini media sosial sudah menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia. Sehingga membawa fenomena merebaknya penggalangan dana melalui jejaring. Aktifitas Fundraising melalui jejaring sosial inilah yang bisa disebut dengan *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan suatu model pendanaan yang dengan beberapa aktor yang berperan didalamnya, yaitu pemilik proyek, lembaga *crowdfunding* itu sendiri (situs online/media sosial), dan donatur. *Crowdfunding* itu sendiri sedang marak dilakukan oleh banyak lembaga sosial

¹ (Nanda Amlia, Deni Lubis, Marhamah Muthohharoh, Faktor-faktor yang mempengaruhi milenial untuk berdonasi online melalui crowdfunding platform: studi pada kitabisa.com, (Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 08, No.2), p. 183-183).

² (Suad Fikriawan, Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam Analisis Skema Akad Sewa Pada Website Kitabisa.Com, (el Barka: Journal of Islamic Economics and Business), p. 284-185).

di Indonesia maupun internasional. Para pemilik proyek menggunakan internet khususnya media sosial untuk menjual proyek mereka kepada para donatur.³

Dari fakta diatas penulis tertarik untuk meneliti praktik *crowdfunding* yang telah dilakukan oleh pengguna internet pada saat ini. dengan judul praktik *crowdfunding* menurut hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena transaksi *crowdfunding* dalam konteks muamalah dengan fokus pada aspek hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana transaksi *crowdfunding* dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, termasuk prinsip keadilan, kepatuhan syari'ah, dan etika bisnis Islam.

Research Problems

Oleh karena pembahasan terkait diatas, maka perlu untuk diteliti lebih mendalam terkait bagaimana praktik *crowdfunding* yang terjadi pada dunia digital? Kedua, bagaimana menurut hukum ekonomi syari'ah tentang praktik *crowdfunding*?

Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (library research) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan sumber elektronik terkait topik penelitian. Data-data tersebut dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi temuan utama, tren, dan pola yang relevan. Validitas dan reliabilitas penelitian diperkuat melalui pemilihan sumber literatur yang terpercaya. Kerangka konseptual digunakan sebagai landasan teoritis, dan proses penulisan melibatkan penelusuran literatur, analisis data, penyusunan kerangka konseptual, dan penulisan laporan penelitian.

Discussion

Menurut Hemer, klasifikasi *crowdfunding* dapat dibagi sebagai berikut: Pertama, jika dilihat berdasarkan latar belakang komersial atau tujuan proyek : a. *Not-for-profit*: proyek didirikan atas tujuan untuk kepentingan sosial, seperti bidang kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana umum, proyek penelitian untuk umum, dsb. b. *For profit*: proyek didirikan atas tujuan komersial, mencakup promosi produk, promosi film atau musik, pendirian usaha baru, dsb. c. *Intermediate*: proyek yang belum jelas akan masuk di kategori manapun karena latar belakang komersialnya belum jelas.

Kedua, jika dilihat berdasarkan kelekatan organisasi awal : a. *Independent and single*: inisiatif proyek dirancang oleh individu. b. *Embedded*: inisiatif proyek berasal dari organisasi publik atau swasta dan ditujukan di awal sebagai bagian dari organisasi tersebut. c. *Start-up*: inisiatif proyek

³ (Maulana Irfan, Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan, (Social Work Jurnal, Vol-6,No.1), p. 37-38).

berasal dari pihak mandiri, namun mengarah ke organisasi yang memiliki lingkup terbatas.⁴

Diantara contoh *crowdfunding* dengan jenis *not for profit* adalah praktik yang dilakukan pada situs *crowdfunding*. Kitawakaf.com merupakan sebuah platform teknologi yang digunakan oleh wakif dan nadzir untuk menghimpun dan mendistribusikan dana wakaf mereka. Pendirian Kitawakaf.com berasal dari niat seorang pendiri untuk menciptakan platform yang dapat memberikan manfaat kepada umat.⁵



Kitawakaf.com juga hadir berdasarkan keresahan pendiri terhadap masifnya orang Indonesia pada saat membantu ketika dimudahkannya masyarakat dalam memberi donasi atau bantuan, namun dalam prosesnya masih tidak adanya nilai syariah dan data yang terperinci. Maka dari itu akhirnya kitawakaf.com hadir dan resmi diluncurkan di Surabaya pada tanggal 15 November 2018 disaksikan oleh ketua Badan Wakaf Indonesia, Gerakan Wakaf Indonesia, Rektor UNAIR, dan tamu undangan lainnya.⁶

Terdapat 4 pihak dalam jenis transaksi layanan ini, yaitu: 1. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. 2. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. 3. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana. 4. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan.⁷

Contoh *crowdfunding for profit* diantaranya ialah situs wujudkan.com yang digunakan oleh grup musisi jono terbaik. Jono Terbaik, sebuah kelompok musik dari Yogyakarta, telah menggunakan *crowdfunding* sebanyak empat kali untuk mengumpulkan modal produksi album studio. Dalam mengumpulkan modal produksi, menurut wujudkan.com, Jono Terbaik menggunakan *crowdfunding* sebab ingin ada keterlibatan dari penggemarnya dalam pembuatan album. Jono Terbaik menggunakan dua situs *crowdfunding* dan satu situs pribadi dalam melangsungkan empat kali

⁴ (Nurul Hutami, Irwansyah, Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia, Komunikasi, (Vol. XIII No. 02, September 2019), p.185-186).

⁵ Rezka Dwi Fitriansyah, Strategi Komunikasi Platform Crowdfunding Kitawakaf.Com Dalam Mensosialisasikan Wakaf Online, (Skripsi), p.68.

⁶ Rezka Dwi Fitriansyah, p. 69.

⁷ Nur Salam, Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam, (Tesis), p. 67.

crowdfunding. Jono Terbakar menggunakan situs wujudkan.com pada *crowdfunding* pertamanya pada bulan Oktober 2015 untuk pendanaan album pertama Jono Terbakar yang berjudul “Dunyakhirat”. Jono Terbakar memberikan tiga jenis imbalan untuk donor yaitu: a) CD; b) kaos dan CD; serta c) kaos, CD, dan totebag. *Crowdfunding* “Dunyakhirat” berlangsung selama tujuh belas hari dan mengumpulkan Rp15.573.767,00 dari 119 pendonor.⁸

Hukum Crowdfunding Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Berdasarkan fakta diatas dapat dipahami bahwa hukum *crowdfunding* terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis *crowdfunding* itu sendiri diantaranya:

Crowdfunding model Not-For-Profit

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa *Crowdfunding* model *Not-for-profit* bertujuan untuk saling tolong menolong bukan untuk usaha yang akhirnya mendapatkan keuntungan. Namun *Crowdfunding* model ini dilaksanakan untuk menolong sesama sehingga akad yang terjadi antara donatur dan orang yang mendapatkan dana dapat dikategorikan shodaqoh. Shadaqah ialah memberikan barang tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali hanya mengharapkan pahala di akhirat.⁹

Shodaqoh memiliki definisi yang mirip dengan beberapa akad diantaranya hibah dan hadiah namun memiliki sedikit perbedaan. Syekh Wahbah Zuhaili berkata:

الهبة تشمل الهدية والصدقة؛ لأن الهبة والصدقة والهبة والعطية معانيها متقاربة، فإن قصد منها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج، فهي صدقة، وإن حملت إلى مكان المهدى إليه، إعظاماً له وتودداً، فهي هدية، وإلا فهي هبة

Istilah hibah mencakup sedekah maupun pemberian hadiah, karena makna hibah, sedekah, hadiah, dan sumbangan maknanya berdekatan. Jika tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan kepada yang membutuhkan, itu adalah sedekah. Jika dibawa ke tempat penerima sebagai tanda penghormatan dan niat baik, itu adalah hadiah. Selain itu, itu adalah sumbangan.¹⁰

Crowdfunding Model For Profit

Crowdfunding for-profit adalah metode inovatif untuk mengumpulkan modal usaha dengan memanfaatkan dukungan finansial dari berbagai investor, yang kemudian akan berbagi keuntungan dari proyek atau usaha yang didanai. Sehingga dapat dipahami tujuan dari *Crowdfunding* model ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Praktik seperti ini dalam fikih dinamakan akad *qiradh* atau kerjasama.

Secara etimologi akad *qirâdh* adalah dari lafad *Alqaradhu* yang bermakna memotong. Sedangkan menurut terminologi *qirâdh* adalah

⁸ (Nihan Anindyaputra Lanisy, Motivasi Pendonor Crowdfunding: Kasus di Jono Terbakar, (Jurnal Tata Kelola Seni-Vol.6 No.2, Desember 2020), p.116).

⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), p. 326.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, Alfiqh Al Islami, (Darulfikr, Juz. 5), p. 621.

دفع المالك مالا للعامل يعمل فيه و ربح المال بينهما

seseorang menyerahkan sejumlah harta pada orang lain agar digunakan untuk usaha dan hasilnya dibagi antara kedua pihak.¹¹ Akad Kerjasama qirâdh juga sering disebut dengan *Mudhârabah*. *Qirâdh* menurut penduduk Irak dinamakan dengan *Mudhârabah* sedangkan menurut penduduk hijaz dinamakan dengan akad *qirâdh*.

Akad *qirâdh* disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas. Dalil *qirâdh* dalam Al-Qur'an diantaranya ialah

{وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20]

dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. (al muzammil:20)

hadist

روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجازه

Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya"

Sudut Pandang Ijma'

ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة ولم ينكر عليهم أحد، فكان إجماعاً، وروي أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما خرجا في جيش العراق، فلما قفلا مرا على عامل لعمر: وهو أبو موسى الأشعري، فرحب بهما وسهل، وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى ههنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكما، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه في المدينة، وتوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما ربحه.

Ada riwayat dari sekelompok sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim sebagai modal usaha, dan tidak ada yang mengingkari tindakan mereka, sehingga ini menjadi kesepakatan. Juga terdapat riwayat bahwa Abdullah dan Ubaidullah, kedua anak sepupu Umar bin Khattab (semoga Allah meridhainya), berpartisipasi dalam pasukan yang pergi ke Irak. Ketika mereka tiba di suatu tempat, mereka bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari yang merupakan pejabat di bawah pimpinan Umar. Abu Musa menyambut mereka dengan hangat dan mudah, lalu berkata, 'Jika saya bisa membantu kalian dalam suatu urusan yang akan memberikan manfaat, saya akan melakukannya.' Kemudian, dia melanjutkan, 'Sekarang, ada sejumlah uang yang berasal dari harta Allah. Saya ingin mengirimnya kepada Amirul Mukminin (pemimpin umat Islam saat itu). Jadi, saya meminjamkan uang ini kepada kalian berdua. Gunakanlah uang ini untuk membeli barang-barang dagangan dari Irak, kemudian jual di Madinah. Setelah itu, kalian akan mengembalikan modal awal kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya akan menjadi milik kalian berdua.

¹¹ Muhammad bin Qasim, Fathulqarib, (Gerbang Andalus). p. 49.

Sudut Pandang Qiyas

وأما القياس: فالمضاربة قيست على المساقاة لحاجة الناس إليها، لأن الناس بين غني وفقير، والإنسان قد يكون له مال، لكنه لا يهتدي إلى أوجه التصرف والتجارة به، وهناك من لا مال له، لكنه مهتد في التصرفات، فكان في تشريع هذا العقد تحقيق للحاجتين، والله تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهم

Hal ini diqiaskan dengan akad musaqah berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadapnya. Hal ini dikarenakan masyarakat terdiri dari orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Ada orang yang memiliki kekayaan namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai cara berinvestasi dan berbisnis. Di sisi lain, ada orang yang tidak memiliki kekayaan, tetapi memiliki pengetahuan dan keahlian dalam berbisnis. Oleh karena itu, dalam hukum Islam disyari'atkan akad ini untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengatur tentang akad-akad kecuali untuk kesejahteraan hamba-hamba-Nya dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹²

Persyaratan Dalam Perjanjian Mudhârabah

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam perjanjian Mudhârabah, yaitu:

1. Persyaratan Terkait Pihak yang Terlibat
 - a. Salah satu persyaratan utama dalam Mudhârabah adalah keberadaan pihak yang memiliki peran sebagai "âqid," baik itu sebagai pemilik modal atau sebagai pengelola (mudharib). Aqid ini harus memiliki kemampuan untuk memberikan kuasa dan menjalankan wakalah. Hal ini penting karena mudharib akan melakukan pengelolaan atas perintah dari pihak yang menyediakan modal, yang mencakup pemberian kuasa.
 - b. Tidak ada persyaratan bahwa aqidain harus beragama Islam. Oleh karena itu, Mudhârabah dapat dilakukan antara seorang Muslim dengan seorang dzimmi atau musta'man yang tinggal di wilayah Islam.
 - c. Aqidain harus memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi dan pengelolaan secara cakap. Oleh karena itu, Mudhârabah tidak sah jika dilakukan oleh anak di bawah umur, seseorang yang tidak berada dalam keadaan sehat pikiran, atau seseorang yang melakukan transaksi secara paksa.
- b. Syarat yang Terkait dengan Modal:
 - a. Modal harus berupa uang tunai. Jika modal berwujud barang, baik yang dapat dipindahkan maupun tidak, mayoritas ulama sepakat bahwa mudharabah tidak sah. Alasan di balik pandangan ini adalah bahwa jika modal mudharabah berupa barang, hal itu dapat menciptakan unsur penipuan karena pembagian keuntungan menjadi tidak jelas, yang kemudian dapat menjadi sumber konflik antara kedua pihak. Namun, menurut Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, jika barang tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan

¹² Wahbah Zuhaili, *Alfiqh Al Islami*, (Darulfiqr, Juz.5), p. 567-570.

sebagai modal mudharabah, itu diperbolehkan. Pandangan madzhab Syafi'i tetap memperbolehkan penggunaan modal berwujud barang. b. Modal harus jelas dan ukurannya harus diketahui dengan pasti. Jika modal tidak jelas, maka mudharabah tidak dapat dilakukan. c. Modal harus ada dan tidak boleh dalam bentuk utang, meskipun tidak harus berada di majelis akad. d. Modal harus diserahkan kepada pengelola agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Ini disebabkan karena modal adalah amanah yang ditempatkan di tangan pengelola.

c. Syarat yang Terkait dengan Keuntungan:

- a. Keuntungan harus diketahui besarnya. Akad mudharabah dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jika besarnya keuntungan tidak jelas, akad mudharabah dianggap tidak sah. Sebagai contoh, jika seseorang menyerahkan modal sebesar 50.000.000 dengan persetujuan untuk berbagi keuntungan, maka jenis akad seperti ini dianggap sah, dan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. b. Keuntungan harus dimiliki bersama dengan pembagian persentase yang jelas, seperti 30%:70%, 50%:60%, dan sebagainya. Jika keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang memiliki Rp. 50.000.000 dan sisanya untuk pengelola, maka syarat ini dianggap tidak sah dalam mudharabah.¹³

Rukun akad *qirâdh* ada tujuh diantaranya: pemilik harta, pekerja, ijab, qabul, harta, pekerjaan dan keuntungan.

1. Pemilik Harta

Pemilik harta atau dalam istilah fiqh *rabbulmâl* harus cakap dalam memberi hak perwakilan pada orang lain yakni harus sudah balig, berakal dan cerdas artinya akad ini tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang yang dalam masa pengampunan atau *mahjur 'alaih*.

2. 'âmil (pekerja)

Pekerja atau *mudharib* ialah orang yang memiliki pekerjaan. Mudharib disyaratkan harus ahliyatuttawakkul wa wakalah (cakap dalam mewakili dan wakalah. Sehingga harus baligh, berakal dan shahih tasarrufnya maka tidak boleh mudharib dari orang buta.

3. Ijab

Adalah lafad yang bersumber dari pemilik harta baik secara shorih atau kinayah.

4. Qobul

Qobul adalah lafad yang bersumber dari pekerja misalnya "aku terima". Disyaratkan qabul bersambung dengan ijab sebagaimana dalam akad jual beli.

5. Harta; 6. Pekerjaan; 7. Keuntungan¹⁴

¹³ Ahmad Wardhi Muslih, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), p. 373.

¹⁴ Muhammad Azzuhaili, Al mu'tamad fi Alfih Assyafi'i, (Darulqalam Damaskus), p. 283-288.

Qirâdh atau *Mudhârabah* terbagi menjadi dua yakni *mutlaqoh* dan *muqoyyadah*.

انواعها: المضاربة نوعان: مطلقة ومقيدة
فالمطلقة: هي أن يدفع شخص المال إلى آخر بدون قيد، ويقول: «دفعت هذا المال إليك مضاربة على أن الربح
بيننا كذا مناصفة أو أثلاثاً، ونحو ذلك» أو هي أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان
وصفة العمل ومن يعامله.
والمقيدة: هي أن يعين شيئاً من ذلك أو أن يدفع إلى آخر ألف دينار مثلاً مضاربة على أن يعمل بها في بلدة
معينة، أو في بضاعة معينة، أو في وقت معين، أو لا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين
Qirâdh terbagi menjadi dua jenis: *mutlak* dan *muqayyad*.

Mutlak adalah ketika seseorang memberikan uang kepada orang lain tanpa batasan, contohnya mengatakan, "Saya memberikan uang ini kepada Anda untuk berdagang dengan kesepakatan keuntungan antara kita sebesar ini secara seimbang atau tiga kali lipat, dan sejenisnya." Atau ini bisa juga ketika seseorang memberikan uang untuk berdagang tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, deskripsi pekerjaan, atau orang yang akan mereka jadikan patner.

Muqayyad: adalah ketika seseorang menentukan beberapa aspek dari perdagangan tersebut, atau memberikan uang kepada orang lain misalnya seribu dinar dengan syarat bahwa mereka harus bekerja dengannya di kota tertentu, atau dalam barang tertentu, atau pada waktu tertentu, atau hanya bertransaksi dengan orang tertentu.¹⁵

Crowdfunding for-profit menurut hukum ekonomi syari'ah terbagi menjadi beberapa hukum. Jika dilihat dari aspek transaksi pemilik dana dan pengusaha yang membutuhkan dana digolongkan akad *Qirâdh muqayyadah* karena usaha yang akan dijalankan sudah ditentukan. Jika dilihat dari aspek orang yang membutuhkan dana dan pemilik aplikasi maka digolongkan akad ijarah atau sewa. Sebab orang yang membutuhkan dana menggunakan jasa aplikasi untuk mencari donatur untuk modal usaha orang yang membutuhkan modal.

تمليك منفعة بعوض

Ijarah atau sewa adalah memberi hak kepemilikan manfaat dengan kompensasi.¹⁶

Terkait dengan syarat-syarat ijarah M. Ali Hasan menjelaskan, sangat gamblang, diantaranya ialah:

Pertama, syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya. Kedua, belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, bilamana salah seorang

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Alfiqh Al Islami*, (Darulfiqr, Juz.5), p. 571.

¹⁶ Sayyid Abu Bakr, *I'anatuttholibin*, (Haromain, Juz.3), p. 109.

keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah. Ketiga, manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah. Keempat, objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain. Kelima, objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.¹⁷

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut: a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda. b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang.¹⁸

Conclusion

Pertama, *crowdfunding* merupakan praktik mengumpulkan dukungan dan dana untuk inisiatif, proyek, atau organisasi tertentu, yang diberikan oleh banyak individu dalam bentuk kontribusi finansial, seringkali dilakukan melalui platform internet. Kedua, *Crowdfunding* terbagi menjadi dua pertama, *Crowdfunding for profit* dan yang kedua *Crowdfunding not for profit*. Ketiga, menurut hukum ekonomi syari'ah *Crowdfunding not for profit* dilihat dari transaksi antara pemilik dana dan penerima dana dinamakan shodaqoh sedangkan yang for profit dinamakan akad *qiradh* atau kerjasama. Keempat, menurut hukum ekonomi syari'ah *Crowdfunding not for profit* ataupun for profit dilihat dari transaksi antara penerima dana dan pemilik aplikasi dinamakan akad *ijârah* atau sewa

References

*Book

- Azzuhaili, Muhammad. *Al mu'tamad fi Alfiqh Assyafi'i*. Darulqalam Damaskus.
Bakr, Sayyid Abu. *I'anatuttholibin*. Haromain. Juz.3.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003), p. 227-231.

¹⁸ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (2018, UIN-Maliki Press), p. 56.

- Hasan, Ahmad Farroh. (2018) *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. UIN-Maliki Press.
- Hasan, M. Ali. (2003) *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Muslih, Ahmad Wardhi. (2010) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Rasjid, Sulaiman. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Qasim, Muhammad bin. Fathulqarib. *Gerbang Andalus*.
- Zuhaili, Wahbah. *Alfiqh Al Islami*. Darulfikir. Juz.5.

***Online Journal**

- Amlia, Nanda & Deni Lubis & Marhamah Muthohharoh. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Milenial Untuk Berdonasi Online Melalui Crowdfunding Platform: Studi Pada kitabisa.com. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 08, No.2.
- Fikriawan, Suad. Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam. Analisis Skema Akad Sewa Pada Website Kitabisa.Com. *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business*.
- Hutami, Nurul & Irwansyah. (2019). Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia. *Komunikasi*, Vol. XIII No. 02, September.
- Irfan, Maulana. Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan. *Social Work Jurnal*.
- Lanisy, Nihan Anindyaputra. (2020). Motivasi Pendonor Crowdfunding: Kasus di Jono Terbakar. *Jurnal Tata Kelola Seni*-Vol.6 No.2, Desember.

***Tesis**

- Salam, Nur. *Layanan Urut Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam*. Tesis

***Skripsi**

- Fitriansyah, Rezka Dwi. *Strategi Komunikasi Platform Crowdfunding Kitawakaf.Com Dalam Mensosialisasikan Wakaf Online*. Skripsi.